



BUPATI PACITAN

Pacitan, 27 Maret 2020

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah dan Camat
lingkup Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / **083** /408.21/2020

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI RUMAH,
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI, PEMBATAAN KEGIATAN
KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN, SERTA
PENUTUPAN SEMENTARA DESTINASI WISATA DAN TEMPAT HIBURAN,
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN TERHADAP
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN PACITAN**

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait Virus Corona (Covid-19) di Indonesia khususnya di Jawa Timur yang belum menunjukkan angka penurunan, maka untuk meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberlakuan kegiatan belajar mengajar di rumah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Pacitan Nomor 443/066/408.21/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kabupaten Pacitan angka 3, diperpanjang sampai dengan tanggal 5 April 2020.
2. Penyesuaian sistem kerja pegawai sebagaimana diatur dalam Edaran Bupati Pacitan Nomor 800/075/408.21/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, diperpanjang sampai dengan tanggal 5 April 2020.
3. Pembatasan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Edaran Bupati Pacitan Nomor 440/076/408.21/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Corona Virus Disease (COVID-19) Dalam Bidang Keagamaan Dan Hubungan Sosial Kemasyarakatan, diperpanjang sampai dengan tanggal 5 April 2020.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Provinsi Jawa Timur, 63512
Tlp (0357) 881032, 885100, fax (0357) 882472, www.pacitankab.go.id